



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramansah Ginting
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramansah Ginting ditangkap tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa Ramansah Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa didampingi Tomas Ginting, SH, Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" (LBH MK) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi, berkantor di Jalan Bambu No.64 HP : 0821 6595 4958 Medan 20235, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

196/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kbj, tanggal 2 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramansah Ginting dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ramansah Ginting berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 9.68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram.
 2. 5 (lima) ball plastic klip kecil kosong warna bening berles merah.
 3. 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala.
 4. 2 (dua) pipet sekop plastic.
 5. 7 (tujuh) pipet kaca pirex.
 6. 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung.
 7. 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung.
 8. 1 (satu) dompet merk levis warna coklat.
 9. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk idealife warna silver.
 10. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk constant warna silver.
 11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru.
 12. 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong).
 13. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army.
 14. 2 (dua) gulung selotip bening.
 15. 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru.
 16. 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. baru.dirampas untuk dimusnahkan
 1. uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Ramansah Ginting pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2019 bertempat di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak dan berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasannya di sebuah gubuk diperjumaan linting Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan selama ± 1 (satu) jam.

Selama ± 1 (satu) jam melakukan pemantauan di lokasi tersebut, saksi-saksi kemudian masuk ke dalam gubuk dan melihat terdakwa sedang duduk bersila diatas bale bambu menguasai 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhannya yaitu 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball palstik klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. Barus, barang bukti tersebut ditemukan ± 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.

Selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.00 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun Sampri dan narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Karo.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2032/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Ramansah Ginting yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram milik Ramansah Ginting adalah mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 39/IL.1.11.10136/2019 atas nama terdakwa Ramansah Ginting bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket palstik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram brutto.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ramansah Ginting pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak dan berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan dengan cara:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasannya di sebuah gubuk diperjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan selama ± 1 (satu) jam.

Selama ± 1 (satu) jam melakukan pemantauan di lokasi tersebut, saksi-saksi kemudian masuk ke dalam gubuk dan melihat terdakwa sedang duduk bersila diatas bale bambu menguasai 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhannya yaitu 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball palstik klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO MAS A. BARUS, barang bukti tersebut ditemukan ± 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.

Selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.00 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun Sampri dan narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Karo. Bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2032/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Ramansah Ginting yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram milik RAMANSAH GINTING adalah mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 39/IL.1.11.10136/2019 atas nama terdakwa Ramansah Ginting bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket palstik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram brutto.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ramansah Ginting pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak dan berwenang mengadili perkara, menyalahgunakan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasannya di sebuah gubuk diperjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan selama ± 1 (satu) jam.

Selama ± 1 (satu) jam melakukan pemantauan di lokasi tersebut, saksi-saksi kemudian masuk ke dalam gubuk dan melihat terdakwa sedang duduk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersila diatas bale bambu menguasai 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhannya yaitu 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball palstik klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. Barus, barang bukti tersebut ditemukan ± 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.

Selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.00 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun Sampri dan narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Karo.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2032/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Ramansah Ginting yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram milik Ramansah Ginting adalah mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 39/IL.1.11.10136/2019 atas nama terdakwa Ramansah Ginting bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket palstik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram brutto.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexius Bintara Sinuraya, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 11 Februari sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di salah satu gubuk di ladang perjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo telah terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Karo saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan memeriksa gubuk yang berada di lokasi, dari hasil pemantauan saksi dan rekan-rekan dari menemukan terdakwa sedang duduk diatas bale bambun di dalam gubuk serta barang bukti yang ada pada terdakwa yaitu 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 9.68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball plastic klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. Barus, barang bukti tersebut ditemukan ± 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.

- Bahwa saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi/dikirim oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.30 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun Sampri dan narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Karo.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui jika terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Gayus Parningotan Sinaga, AMKL, memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agama Kristen Protestan yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 11 Februari sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa di salah satu gubuk di ladang perjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo telah terjadi tindak pidana narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Karo saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan memeriksa gubuk yang berada di lokasi, dari hasil pemantauan saksi dan rekan-rekan dari menemukan terdakwa sedang duduk diatas bale bambun di dalam gubuk serta barang bukti yang ada pada terdakwa yaitu 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 9.68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball plastic klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. Barus, barang bukti tersebut ditemukan ± 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.
- Bahwa saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi/dikirim oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkoba

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.30 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun Sampri dan narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Karo.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui jika terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo pada hari senin tanggal 11 Februari sekira pukul 21.00 WIB di sebuah gubuk diperjumaan linting Ds. Sadaperih Kec. Merdeka Kab. Karo karena menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ucok (DPO), dan ucok bertanya kepada terdakwa "masih ada punyamu bro" (maksudnya shabu) dan terdakwa menjawab "ada bro nanti kalau sudah habis kukabari" ucok kembali berkata "ya sudah nanti kukirim, kukabari nanti kalau sudah kukirim".
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah kukirim ya bro" dan terdakwa menjawab "iya bro", kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa pergi dari perjumaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting Ds. Sadaperih Kec. Merdeka Kab. Karo menuju stasiun sampri untuk mengambil paket kiriman ucok.

- Bahwa adapun paket yang diterima terdakwa adalah berbentuk kotak berwarna putih yang dibungkus lagi dalam kantong plastik asyoy warna hitam, namun pada saat itu terdakwa belum mengetahui berapa banyak shabu yang dikirimkan ucok kepada terdakwa lantaran shabu tersebut bukanlah permintaan terdakwa melainkan tawaran dari ucok sendiri sehingga terdakwa pun belum ada melakukan pembayaran kepada ucok.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 11 Februari sekira pukul 20.30 WIB terdakwa yang hendak pulang kerumah orangtuanya kemudian membuang paket shabu kiriman dari ucok disekitar persimpangan jalan menuju perjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo lantaran terdakwa merasa takut jika paket shabu tersebut diketahui orangtuanya dan apabila paket shabu tersebut hilang maka hal itu adalah resiko terdakwa sendiri.
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa pergi dari rumah orangtuanya menuju perjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dan sesampainya di gubuk diperjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo terdakwa membuka kotak paket shabu kiriman dari ucok dan membuang kotak tersebut kedalam api yang dibuat oleh saksi teladan giting yang merupakan pekerja diladang orangtua terdakwa kemudian terdakwa pun masuk kedalam gubuk sambil membawa shabu kiriman ucok.
 - Bahwa setelah didalam gubuk terdakwa baru mengetahui jika ucok mengirimkan 4 (empat) paket shabu ukuran sedang kepadanya selanjutnya terdakwa menyendok shabu tersebut dan memasukkannya kedalam bong yang telah terpasang pipet dan kaca pirex kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asapnya melalui pipet dan sebelum terdakwa sempat menimbang berapa berat pasti shabu yang dikirimkan ucok kepadanya, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo.
 - Bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya padahal terdakwa tahu jika menyalahgunakan narkoba adalah melanggar hukum dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 9.68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram.
2. 5 (lima) ball plastic klip kecil kosong warna bening berles merah.
3. 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala.
4. 2 (dua) pipet sekop plastic.
5. 7 (tujuh) pipet kaca pirex.
6. 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung.
7. 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung.
8. 1 (satu) dompet merk levis warna coklat.
9. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk idealife warna silver.
10. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk constant warna silver.
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru.
12. 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong).
13. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army.
14. 2 (dua) gulung selotip bening.
15. 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru.
16. 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. barus.
17. uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasannya di sebuah gubuk diperjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan selama ± 1 (satu) jam.
- Bahwa benar selama ± 1 (satu) jam melakukan pemantauan di lokasi tersebut, saksi-saksi kemudian masuk ke dalam gubuk dan melihat terdakwa sedang duduk bersila diatas bale bambu menguasai 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhannya yaitu 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball palstik klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. Barus, barang bukti tersebut ditemukan \pm 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.

- Bahwa benar saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.00 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun Sampri dan narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2032/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Ramansah Ginting yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram milik Ramansah Ginting adalah mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama BNNK Karo yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, setelah dilakukan Analis Laboratorium Klinik Pratama BNNK Karo oleh dr. Rosie

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erythrina Br. Pinem dan Yustrini Lohita Girsang, S.Kep. Ners. dengan hasil: Sampel urine yang diperiksa mengandung Met/Sabu-Sabu. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika
3. Unsur Narkotika Golongan I
4. Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga

dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada awalnya saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wib mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasannya di sebuah gubuk diperjumaan linting Desa Sadaperih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi kemudian pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan selama \pm 1 (satu) jam, saksi-saksi kemudian masuk ke dalam gubuk dan melihat terdakwa sedang duduk bersila diatas bale bambu menguasai 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang berat keseluruhannya yaitu 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram, 5 (lima) ball palstik klip kecil kosong warna bening berles merah, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) pipet sekop plastic, 7 (tujuh) pipet kaca pirex, 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung, 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung, 1 (satu) dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Idealife warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru, 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army, 2 (dua) gulung selotip bening, 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru serta 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. Barus, barang bukti tersebut ditemukan \pm 30 cm dari tempat dimana terdakwa duduk bersila.

Menimbang bahwa saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari terdakwa saksi-saksi mengetahui jika barang bukti yang saksi-saksi temukan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara diberi oleh orang yang bernama Ucok (DPO) pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa ditelpon oleh Ucok yang menanyakan apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu miliknya masih ada dan nanti akan terdakwa kabari jika shabu miliknya sudah habis, atas jawaban terdakwa, Ucok mengatakan ya sudah nanti ku kirim, kukabari kau kalau nanti sudah kukirim lalu sekitar pukul 11.00 wib Ucok kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah kukirim ya bro dan dijawab terdakwa iya bro. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu yang dikirimkan oleh Ucok di stasiun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampri dan narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkoba Golongan I

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2032/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Ramansah Ginting yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting,S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic klip warna bening berles merah yang masing-masing bersikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9.68 (Sembilan koma enam puluh delapan) gram milik Ramansah Ginting adalah mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama BNNK Karo yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, setelah dilakukan Analisis Laboratorium Klinik Pratama BNNK Karo oleh dr. Rosie Erythrina Br. Pinem dan Yustrini Lohita Girsang, S.Kep. Ners. dengan hasil: Sampel urine yang diperiksa mengandung Met/Sabu-Sabu.

Dengan demikian unsur Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah dikonsumsi sendiri

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang ndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 9.68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram.
2. 5 (lima) ball plastic klip kecil kosong warna bening berles merah.
3. 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala.
4. 2 (dua) pipet sekop plastic.
5. 7 (tujuh) pipet kaca pirex.
6. 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung.
7. 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung.
8. 1 (satu) dompet merk levis warna coklat.
9. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk idealife warna silver.
10. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk constant warna silver.
11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru.
12. 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong).

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army.
 14. 2 (dua) gulung selotip bening.
 15. 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru.
 16. 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. barus.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramansah Ginting, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 29 (dua puluh Sembilan) paket plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 9.68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram.
 2. 5 (lima) ball plastic klip kecil kosong warna bening berles merah.
 3. 2 (dua) mancis tanpa tutup kepala.
 4. 2 (dua) pipet sekop plastic.
 5. 7 (tujuh) pipet kaca pirex.
 6. 1 (satu) unit telepon seluler jenis lipat merk Samsung.
 7. 1 (satu) unit telepon seluler jenis android merk Samsung.
 8. 1 (satu) dompet merk levis warna coklat.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk idealife warna silver.
 10. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk constant warna silver.
 11. 1 (satu) unit timbangan elektrik ukuran kecil warna biru.
 12. 3 (tiga) set alat hisap shabu (bong).
 13. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan swiss army.
 14. 2 (dua) gulung selotip bening.
 15. 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna biru.
 16. 1 (satu) dompet kecil warna coklat bertuliskan Toko Mas A. barus.
- dirampas untuk dimusnahkan
1. uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)